

Analisis Pengambilan Keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dalam Larangan Impor Pakaian Bekas (*Thrifting*) Menurut Teori Rasional

Cloudia Winery Aprida Jury

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya
cloudia.22057@mhs.unesa.ac.id

Qonita Fimelia

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya
qonita.22079@mhs.unesa.ac.id

Alamat : Jl. Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur
60213

Korespondensi Email : cloudia.22057@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The Ministry of Trade's decision making regarding the types of goods that are allowed to enter the country is based on consideration of several threats that have the potential to harm the nation. Three types of goods that are not allowed to enter the country based on Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 40 of 2022 include used sacks, used bags and used clothes. The types of goods mentioned in the Minister of Trade Regulation (Permendag) are considered to cause many problems in various sectors of life including economic, social and environmental problems. This research uses the literature review method as an approach to explore and analyze phenomena related to the policy of banning used clothing imports. The research was carried out by searching scientific journals, articles, research reports and other related documents that discuss the consumption of used clothes, its impact and the policies taken by the government in responding to this phenomenon. This decision making is a rational action carried out by the government based on logical thinking and considerations. This prohibition was carried out because of the increase in textile waste in the country, obstruction of the market for Indonesian products and loss of state income which, if left unchecked without regulations, could result in disparities in various sectors of life.

Key words: policy, rational, thrifting.

Abstrak

Pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan mengenai jenis barang yang diperbolehkan masuk ke dalam negeri berdasarkan atas pertimbangan dari beberapa ancaman yang berpotensi merugikan bangsa. Tiga jenis barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam negeri berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.40 Tahun 2022 meliputi karung bekas, kantong bekas, dan pakaian bekas. Jenis barang yang disebutkan dalam regulasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut dinilai menimbulkan banyak permasalahan dari berbagai sektor kehidupan meliputi permasalahan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena yang terkait dengan kebijakan larangan impor pakaian bekas. Penelitian dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap jurnal-jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang membahas tentang konsumsi pakaian bekas, dampaknya serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi fenomena tersebut. Pengambilan keputusan tersebut merupakan suatu tindakan rasional yang dilakukan pemerintah berdasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang logis. Pelarangan tersebut dilakukan karena adanya peningkatan limbah tekstil di dalam negeri, terhambatnya pasar produk Indonesia dan kerugian pendapatan negara yang jika terus dibiarkan tanpa adanya regulasi yang mengatur akan dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai sektor kehidupan.

Kata kunci : kebijakan, rasional, *thrifting*.

Received April 30, 2024; Accepted Mei 13, 2024; Published Juni 30, 2024

* Cloudia Winery Aprida Jury, cloudia.22057@mhs.unesa.ac.id

LATAR BELAKANG

Fashion merupakan gaya berpakaian yang tengah populer dan mengikuti perkembangan zaman. *lifestyle* individu kini tidak terlepas dari *trend fashion* yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. *Fashion* bisa juga diartikan sebagai atribut yang dikenakan manusia untuk menilai diri seseorang serta kelompok sosialnya lebih khusus lagi sebagai bagian dari dirinya sendiri atau gambaran diri dan kepribadian seseorang (Saputro 2018). Hal tersebut jelas berkaitan dengan gaya hidup modern yang selalu mengejar citra positif di mata orang lain dan faktor kisaran harga pakaian bekas yang lebih terjangkau dan lebih mudah untuk mengikuti tren yang sedang populer. Pakaian bekas menjadi digemari karena dianggap unik dan *limited* oleh beberapa orang, serta sesuai dengan tren fashion saat ini yang mengarah pada gaya yang lebih vintage atau retro.

Retro atau *vintage* adalah sesuatu yang terkait dengan gaya pakaian dari tahun 70-an hingga 90-an, seperti *clutch*, celana, sepatu oxford, jaket berbulu, rok Aline, dan dres dengan dihiasi motif bunga. Kata "retro" berasal dari kata "retrospective", yang berarti "menengok kembali atau menengok kebelakang" (Jamaluddin & DKK, n.d.). Hal itulah yang mendorong maraknya minat beli pada pakaian *thrifting*. Fenomena konsumsi pakaian bekas, atau yang sering disebut sebagai "*thrifting*", telah menjadi bagian yang signifikan dari budaya belanja global dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena *thrifting* di Indonesia tidak hanya terbatas pada segmen tertentu, tetapi telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, perubahan *trend fashion*, dan tingkat harga yang relatif terjangkau telah menjadi faktor pendorong utama di balik popularitas pakaian bekas di negara ini. Menurut Damsar, dikutip dari (Hakim & Irwan, 2021), menyatakan bahwa impor pakaian bekas telah ada di Indonesia sejak lama. Dan pada dasarnya, pakaian bekas ilegal masih diimpor ke Indonesia. Ini karena pemerintah tidak banyak mengawasi aktivitas impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas ilegal masih menjadi masalah di Indonesia karena masih adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memperdagangkan pakaian bekas untuk meraup keuntungan pribadi.

Fenomena *thrifting* juga membawa sejumlah masalah yang memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utama adalah dampaknya terhadap industri tekstil dan pakaian domestik. Maraknya konsumsi pakaian bekas telah mengurangi permintaan terhadap produk-produk lokal, yang dapat mengganggu keberlanjutan industri dalam negeri serta menciptakan

ketimpangan perdagangan yang signifikan. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, menjelelaskan bahwa mengimpor pakaian bekas secara ilegal dapat mengancam keberlangsungan usaha UMKM. Selain itu, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya industri pengolahan kulit dan alas kaki, saat ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil, yang mencapai 99,64 persen dari total. Selama periode 2013–2022, Indonesia sudah mengimpor 870,4 ton baju bekas dengan kode HS 63090000 dari luar negeri, dengan nilai US\$ 11,09 juta, dari 92 negara. Hal tersebut sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Sumber : Badan Pusat Statistik Pemendag Nomor 40/2022 dan Indonesia baik.id

Selain itu, banyaknya impor ilegal pakaian bekas di Indonesia dapat mengganggu pendapatan negara. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Lapangan Usaha Harga Berlaku mengatakan industri pengolahan TPT berkontribusi sebesar 201,46 triliun rupiah, atau 5,61 persen dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2022, dan industri ini mungkin menyebabkan banyak limbah tekstil di Indonesia. (Money.Kompas 2023)

Dampak fenomena *thrifting* dari sektor sosial juga harus menjadi perhatian. Maraknya konsumsi pakaian bekas telah mengubah pola belanja masyarakat, dengan lebih banyak orang memilih untuk membeli pakaian bekas daripada mendukung industri lokal. Kegiatan tersebut jika terus berlangsung nantinya akan dapat mengancam kelangsungan usaha para pelaku industri lokal dan juga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran karena kehilangan mata pencaharian.

Menghadapi kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh fenomena *thrifting*, pemerintah Indonesia harus turun tangan untuk mencari solusi yang tepat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Melalui, Pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan tertulis dalam Peraturan Menteri

Perdagangan (Permendag) No.40 Tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Dalam pasal 2 ayat 3 tertulis barang yang termasuk dilarang impor antara lain, karung bekas, kantong bekas, dan pakaian bekas.

Pengambilan keputusan pemerintah mengenai kebijakan larangan impor dan ekspor tersebut juga harus dipertimbangkan dengan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, serta implikasi sosial dan lingkungan dari kebijakan tersebut. Selain itu, penting juga untuk memperhitungkan respon dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen lokal, pedagang, dan konsumen.

Penting untuk dipertimbangkan bahwa kebijakan tersebut juga dapat merugikan pelaku usaha *thrift* karena pakaian bekas adalah sumber pendapatan utama bagi mereka. Bagi banyak pelaku usaha *thrift*, terutama yang beroperasi dalam skala kecil atau menengah, impor pakaian bekas merupakan mata pencaharian utama yang mendukung keberlangsungan usaha mereka. Dengan adanya larangan impor, akses terhadap persediaan pakaian bekas menjadi terbatas dan akan mengancam kelangsungan usaha mereka. Pemerintah nantinya akan menghadapi banyak protes serta penolakan dari pelaku usaha dan konsumen barang *thrift* atas kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena yang terkait dengan kebijakan larangan impor pakaian bekas. *Literature review* merupakan sebuah pendekatan penelitian yang mempunyai tujuan untuk merangkum atau mengumpulkan, lalu mengambil kesimpulan dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa ulasan ahli yang ditulis dalam literatur (Synder, 2019).

Penelitian dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap artikel, laporan silet, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait yang membahas tentang konsumsi pakaian bekas, dampaknya terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, dan peraturan-peraturan yang diputuskan pemerintah dalam menanggapi fenomena tersebut. Data dan informasi dari berbagai sumber literatur ini kemudian dianalisis dan disintesis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam menerapkan larangan impor pakaian bekas.

Metode *literatur review* memungkinkan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan kompleksitas masalah yang dibahas dalam jurnal ini. Dengan menganalisis berbagai pandangan dan penelitian terdahulu, jurnal ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi analisis pengambilan keputusan yang diambil oleh Kementerian

Perdagangan. Selain itu, metode *literatur review* juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian kebijakan yang diusulkan dengan temuan dan rekomendasi dari studi-studi terdahulu. Dengan demikian, penggunaan metode *literatur review* dalam jurnal ini memungkinkan para peneliti untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan berbasis bukti terkait dengan pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas.

PENELITIAN TERDAHULU

Nama	Judul	Hasil
Latif Setyo Nugroho (2023)	<i>Thrifting</i> Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa	Gaya berpakaian mahasiswa selalu mengikuti perkembangan <i>trend fashion</i> yang sedang berkembang. Perkembangan <i>trend fashion</i> yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya tren konsumsi pakaian. Meningkatnya tren konsumsi pakaian pada kalangan mahasiswa ini menyebabkan munculnya tempat atau lapak pedagang pakaian seperti contoh pasar gembong. Selain itu, juga banyak muncul lapak pakaian bekas (<i>thrift</i>) yang menyediakan barang dengan harga yang relatif murah. Kehadiran pasar dan lapak <i>thrift</i> ini dinilai sangat membantu kalangan mahasiswa dalam perkembangan <i>trend fashion</i> tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.
Ni Kadek Suarningsih, Wahyu Budi Nugroho & I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya	<i>Thrift Shopping</i> Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswi Fakultas	Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Permendag No 51 tahun 2015. Permendag tersebut dikeluarkan berdasarkan atas indikasi bahwa pakaian impor dapat

	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana	mengancam kesehatan dan mengganggu pasar industri tekstil dalam negeri. Namun, peraturan tersebut cenderung diabaikan karena konsumen menganggap pakaian bekas lebih banyak memiliki sisi positif (menguntungkan) daripada sisi negatif (merugikan).
Faninda Agnesvy & Mochamad Iqbal	Penggunaan <i>Trend Fashion Thrift</i> sebagai Konsep Diri pada Remaja di Kota Bandung	<i>Fashion thrift</i> saat ini dianggap sebagai alternatif penunjang penampilan para generasi muda. <i>Thrifting</i> dinilai sebagai upaya pelestarian lingkungan, karena dapat mengurangi limbah tekstil.
Dewa Ngakan Angga Wira Santika & I Nyoman Bagiastra	Legalitas <i>Thrift Shop</i> dan <i>Preloved</i> di Indonesia	Dalam aturan Permendag, pelaku usaha <i>thrift shop</i> maupun <i>preloved</i> harus memiliki perizinan resmi. Kemendag mengizinkan <i>thrifting</i> dan <i>preloved</i> jika barang tersebut berasal dari milik pribadi atau berasal dari dalam negeri dan melarang <i>thrifting</i> dan <i>preloved</i> dari luar negeri (impor). Dalam UUPK, pelaku usaha <i>thrift</i> maupun <i>preloved</i> harus mampu bertanggungjawab atas barang yang diperjualbelikan.
M Susilo Agung Saputro, Aris Prio Agus Santoso, Nanda Puspitasari Wardoyo, Nurani Sofiyana, Shahnata Putri Dwi Ramadhani (2024)	Dampak Penjualan Barang <i>Thrifting</i> di Indonesia	<i>Thrifting</i> memiliki efek negatif pada ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Maraknya barang impor ilegal berdampak pada bisnis lokal, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan keberlanjutan dampak penjualan barang bekas di Indonesia. Untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, regulasi harus

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) MENURUT TEORI RASIONAL**

		diperkuat dan industri lokal harus didukung.
Rinandita Wikansari, Aqilah Putri Satryo, Effrilia Shalsabila, Nur Rahma Deni, Rafika Chaerun Nisa, dan Sofie Putri Agustin (2023)	Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia	Pemerintah menghentikan impor pakaian bekas dengan mengeluarkan UU No. 10 tahun 2005, yang diubah menjadi UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang menyatakan bahwa: "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dengan alasan bahwa "pakaian bekas asal impor berpotensi memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan akan menghukum impor pakaian bekas (thrifting) yang melanggar himbauan pemerintah. Pasal 111 UU tersebut menetapkan bahwa "Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)."
Balqis Qurrotaayun, Mawar Lianysuci Eka Putri, Yoga Pradana Ferdiansyah, dan Rinandita Wikansari (2023)	Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia	Pedagang mikro sangat terpengaruh oleh larangan impor pakaian bekas. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mendorong industri pakaian dalam negeri, memiliki dampak negatif terhadap pedagang mikro di bidang ekonomi, konsumen, dan lingkungan. Pelarangan impor ini para

		pelaku usaha mikro banyak yang mengalami penurunan pasokan pakain bekas, hal tersebut yang mengakibatkan naiknya harga pakaian baru sehingga daya beli konusmen menurun.
Raudhea Vara Yulfa Chairy, dan Elfrida Ratnawati Gultom (2023)	Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (<i>Thrift</i>) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan	Dari perspektif negara kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa pelarangan impor pakaian bekas yang digagas pemerintah adalah sebagai Upaya demi mempertahankan persaingan bisnis. Sebab, kualitas produk lokal dinilai masih tergolong sulit untuk bersaing dengan produk luar negeri. Karena hal itu, dilihat dari perspektif negara kesejahteraan, pelaksanaan fungsi mengatur yang dikakukan pemerintah itu sangatlah penting demi menjaga serta menyeimbangkan ekonomi negara.

PEMBAHASAN

TEORI RASIONAL MENURUT H.A. SIMON

- **Identify and Define The Problem**

- 1. Meningkatnya limbah tekstil**

Identifikasi permasalahan utama atas pengambilan keputusan menteri perdagangan salah satunya disebabkan karena peningkatan limbah teksil yang ada di dalam negeri akibat adanya impor pakaian bekas. Pengimporan pakaian bekas ini didasari karena beberapa faktor pendukung dari peminat impor khususnya dalam peminat impor pakaian bekas atau *thrifting* pakaian meliputi:

- A. Harga barang yang terjangkau**

Faktor sosial, mutu produk dan harga merupakan faktor eksternal yang mendorong minat individu dalam membeli suatu produk (Harisno & Herby, 2018). Dalam pembelian sebuah barang seorang individu selalu

membandingkan harga barang dengan kualitas yang akan didapatkannya. Dengan itu, salah satu faktor pendorong pola pemikiran peminat *thrifting* adalah karena barang-barang yang dijual di area *thrift* lebih terjangkau dibandingkan ketika kita membeli barang baru.

B. Upaya pelestarian lingkungan

Generasi saat ini dinilai lebih peduli mengenai isu yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Saat ini, mereka lebih mempertimbangkan kembali barang yang akan dibeli dengan dampak apa yang akan dihasilkan untuk lingkungan. *Thrifting* dinilai dapat membantu upaya pelestarian lingkungan karena membantu menekan angka penumpukan limbah pakaian. Maraknya konsumenisme terhadap pakaian yang dilakukan oleh setiap individu menyebabkan penumpukan sampah yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan lain. Dengan itu, diperlukan aksi untuk menekan fenomena tersebut dengan cara melakukan *thrifting*.

C. Wujud berkontribusi dalam program sosial

Thrifting dinilai ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial karena digunakan oleh sebagian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi dengan tujuan beramal. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun organisasi memberi wadah kesempatan bagi masyarakat luas untuk menjual barang bekas mereka termasuk pakaian yang masih baik untuk digunakan dengan *range* harga yang relatif murah untuk selanjutnya hasil dari penjualan tersebut didonasikan kepada organisasi sosial seperti panti asuhan, panti jompo maupun kepada masyarakat yang kurang mampu. Alasan tersebut mendorong suatu individu untuk bersedia berbelanja melalui *thrifting* sebagai wujud kontribusi dalam mendukung program sosial dan kemanusiaan tersebut.

D. Produk memiliki keunikan dan *limited edition*

Dalam era sekarang ini, seseorang cenderung memilih barang yang tergolong unik dan *limited edition*. Barang *limited edition* cenderung memiliki keunikan dengan jumlahnya yang terbatas sehingga tidak semua orang memiliki barang tersebut. Salah satu daya jual yang dihadirkan dalam kegiatan *thrifting* adalah barang yang murah dan kualitas baju yang layak, beberapa yang dijual diantaranya juga milik *brand* terkenal (Syakira & Gaol, t.t.).

E. Sebagai sebuah alat mengekspresikan diri

Thriftifing juga digunakan sebagai ajang mengekspresikan diri bagi seorang individu. *Thriftifing* dapat membantu seseorang untuk menciptakan gaya berpenampilan mereka sesuai dengan kepribadian dan minat mereka. *Fashion* digunakan sebagai alat komunikasi non verbal yang dapat menumbuhkan eksistensi diri, percaya diri, citra diri, harga diri dan konsep diri pada remaja (Amiri, et al dalam Lestari, 2020).

F. Terpengaruh iklan konten kreator

Generasi saat ini erat kaitannya media sosial dan mudah terpengaruh dengan perkembangan dunia *fashion* melalui media sosial. Seseorang sangat mudah terpengaruh oleh gaya hidup konten kreator dan menjadikan konten kreator sebagai panutannya dalam berbagai hal termasuk gaya berpakaian. Kegiatan *thrift* semakin pesat dikarenakan kehadiran *influencer* dan *public figure* yang mengunggah hasil *thrift* di sosial media (Firdausi, 2021). Pemasaran yang dilakukan oleh konten kreator melalui akun media sosialnya meliputi Instagram, Tiktok maupun Facebook terhadap suatu barang maupun jasa mempengaruhi seseorang untuk membeli dan menggunakan barang yang sedang dipromosikan tersebut. Sekarang ini, banyak konten kreator yang mempromosikan barang-barang *thrift* dan bahkan membuka toko *thrift* karena melihat pasar perkembangan *thrift* yang semakin meluas.

Beberapa faktor pendukung seorang individu dalam membeli barang *thrift* tersebut tentunya akan berdampak pada meluasnya pasar industri *thrift* karena industri ini dinilai menjanjikan dan menghasilkan keuntungan lebih bagi seorang pelaku usaha. Jika pasar industri *thrift* ini semakin luas tentunya akan berdampak pada peningkatan limbah tekstil di dalam negeri. Peningkatan limbah tekstil ini dilatarbelakangi oleh siklus konsumsi dan pembuangan cepat karena konsumsi barang *thriftifing*.

Pada dasarnya, barang *thrift* merupakan barang-barang yang sudah dipakai dan sebagian besar tidak akan bertahan lama karena kualitasnya yang sudah menurun. Penurunan kualitas barang *thrift* ini berakibat pada pemakaian jangka pendek suatu barang. Penggunaan jangka pendek suatu barang mendorong seorang individu untuk melakukan pembelian secara berulang karena barang yang tidak lagi dapat digunakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup pada 2021 lalu, terdapat kurang lebih 2,3 juta ton limbah tekstil

menumpuk di dalam negeri dan hanya 0,3 juta ton limbah yang dapat didaur ulang. Peningkatan limbah tekstil ini tentunya banyak menimbulkan permasalahan meliputi:

1. Pencemaran lingkungan

Selain kandungan cairan limbah tekstil, polutan pewarna tekstil merupakan sumber pencemaran yang juga berbahaya karena lebih sukar untuk terurai saat sudah masuk ke dalam air (Mustikawati et al., 2018). Limbah tekstil dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah jika pengelolaannya salah. Hal tersebut dikarenakan limbah tekstil banyak mengandung bahan kimia seperti pewarna pakaian yang dapat mencemari dan merusak ekosistem yang ada.

2. Permasalahan kesehatan

Limbah tekstil yang semakin menumpuk dapat menurunkan kualitas udara yang berakibat pada terancamnya kesehatan manusia. Pembuangan limbah tekstil yang tidak pada tempatnya juga akan menyebabkan adanya hama yang dapat menyebabkan penyakit.

3. Perubahan iklim

Pembuangan limbah tekstil dapat menyebabkan munculnya efek rumah kaca. Pemanasan global yang diakibatkan oleh gas rumah kaca tersebut nantinya akan mengakibatkan perubahan iklim yang mengancam berbagai ekosistem kehidupan.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa limbah tekstil akan memberikan banyak permasalahan jika tidak ada langkah yang segera dilakukan. Dengan itu, pemerintah memberlakukan regulasi yang dapat menekan angka impor pakaian bekas untuk meminimalisir penumpukan limbah tekstil di dalam negeri.

2. Terhambatnya pasar produk Indonesia

Penerimaan sampah tekstil dari luar negeri mengakibatkan kerugian bagi negara termasuk industri tekstil dalam negeri. Meskipun industri pakaian bekas dapat memberikan beberapa peluang ekonomi tambahan, namun hal ini tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Penerimaan sampah dari luar negeri berarti menerima limbah yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri. Hal ini dapat mempengaruhi penurunan

angka lapangan pekerjaan, penurunan pendapatan masyarakat lokal, serta menghambat inovasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Berkembangnya impor pakaian bekas ke dalam negeri akan mengancam keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM nantinya akan kehilangan pendapatannya karena keberadaan impor pakaian bekas yang semakin pesat (Jakarta, Kompas).

Thrifting pakaian juga berpengaruh pada kualitas kain dan tekstil di Indonesia. Impor pakaian bekas seringkali memiliki kualitas yang rendah atau sudah mengalami penurunan kualitas akibat pemakaian sebelumnya. Hal ini mengurangi permintaan terhadap produk-produk kain dan tekstil lokal yang berkualitas baik, yang pada akhirnya dapat membunuh industri tekstil dalam negeri. Penurunan permintaan ini mengakibatkan penurunan produksi dan kerugian finansial bagi produsen lokal, serta mempengaruhi penurunan lapangan kerja di sektor ini.

Pasar tekstil Indonesia harus terus berkembang untuk mendukung kestabilan ekonomi negara. Diperlukan langkah-langkah pengembangan produk lokal dengan melakukan peningkatan kualitas produk, perluasan jangkauan produk, dan promosi berkala untuk menarik konsumen. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas pasar tekstil dan industri *thrifting* agar tidak menimbulkan kesenjangan berupa penurunan pendapatan pada pasar tekstil Indonesia. Salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar tersebut adalah dengan membuat regulasi mengenai perizinan barang yang boleh keluar ataupun masuk ke dalam negeri. Dengan melalui regulasi tersebut nantinya akan dapat menekan angka impor dan memaksimalkan pasar tekstil dalam negeri.

3. Kerugian pendapatan negara

Penjualan barang impor secara illegal dapat mengakibatkan pendapatan suatu negara menurun. Berdasarkan pada Undang-Undang No 42 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Barang impor tergolong sebagai barang kena pajak dan akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara hukum yang berlaku tersebut, setiap barang yang masuk ke dalam negeri harus dikenai pajak dan bea masuk yang nantinya akan menjadi kas negara. Jika barang impor tersebut masuk secara illegal maka pendapatan negara akan menurun dan akan berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur publik serta program-program yang direncanakan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang terhambat juga akan memberikan dampak negatif bagi

perkembangan industri, penurunan lapangan pekerjaan serta mengganggu potensi perkembangan ekonomi masyarakat.

Kerugian pendapatan suatu negara nantinya juga akan memicu terjadinya resesi ekonomi. Resesi ekonomi merupakan suatu kondisi menurunnya angka perekonomian dalam suatu negara. Salah satu penyebab munculnya resesi ekonomi adalah karena penurunan pendapatan pajak dikarenakan arus produktivitas barang impor illegal yang sewenang-wenang. Penurunan pendapatan pajak yang berakibat pada resesi ekonomi ini juga akan mengakibatkan tingginya nilai belanja negara daripada penerimaan negara atau defisit anggaran yang berakibat pada meningkatnya utang pemerintah ke luar negeri untuk kestabilan ekonomi bangsa. Dengan adanya peraturan yang mengatur pelarangan barang impor tersebut nantinya akan menekan ancaman terjadinya kerugian pendapatan negara yang diakibatkan dari adanya impor barang illegal.

Generate Alternative Solutions To The Problem

Menurut H.A Simon (1997), pengambilan keputusan adalah pemilihan dari berbagai alternatif yang ditawarkan melalui mekanisme pemilihan tertentu yang diharapkan nantinya dapat menciptakan sebuah keputusan yang terbaik. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum melakukan pengambilan keputusan mengenai permasalahan *thrifting* meliputi:

1. Pemerintah harus mengidentifikasi jenis persoalan yang akan diselesaikan. Dalam jurnal ini, permasalahan utamanya adalah maraknya impor pakaian *thrifting* di Indonesia yang membawa dampak banyak negatif untuk aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
2. Pemerintah selayaknya harus mengumpulkan informasi secara detail, mendalam, serta mempertimbangkan keputusan tersebut dengan melihat dari berbagai sektor.
3. Pemerintah harus memberikan alternatif kebijakan yang bisa dipertimbangkan untuk mengambil keputusan akhir.

Terdapat beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan dalam konteks pengambilan keputusan larangan impor pakaian bekas meliputi sebagai berikut,

Pertama, memberi dukungan pada industri lokal dan UMKM. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pembebasan pajak atau bantuan modal, kepada industri lokal dan UMKM untuk meningkatkan produksi dan daya saing mereka. Langkah ini akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor domestik tanpa mengurangi akses pasar bagi konsumen. Dengan

memberikan dukungan pada industri lokal dan UMKM, pemerintah juga akan memperkuat daya tahan ekonomi negara terhadap fluktuasi pasar global. Bergantung terlalu banyak pada impor dapat membuat ekonomi tidak stabil dalam perubahan harga dan permintaan di pasar internasional. Dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor domestik, pemerintah dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kedua, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan impor. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan impor untuk impor pakaian bekas adalah langkah yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan perdagangan pakaian bekas tanpa perlu melarang impor secara keseluruhan. Langkah-langkah ini dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan kepentingan industri domestik, lingkungan, dan konsumen. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan impor dapat difokuskan dengan memastikan bahwa pakaian bekas yang masuk ke dalam negeri memenuhi standar kualitas dan keamanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut mencakup pemeriksaan mengenai kelayakan pakaian bekas dan memastikan bahwa pakaian tersebut tidak mengandung bahan beracun yang dapat mengancam kesehatan konsumen. Dengan melakukan pemeriksaan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa pakaian bekas yang masuk ke pasar domestik aman digunakan oleh masyarakat.

Ketiga, pelarangan impor pakaian bekas. Kebijakan larangan impor dapat dinilai sebagai salah satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah impor pakaian bekas di Indonesia, terutama jika pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Di Indonesia, industri pakaian bekas telah menjadi masalah serius karena mempengaruhi pertumbuhan industri tekstil lokal, memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, dan menimbulkan masalah sosial terkait dengan kesejahteraan pekerjaan. Larangan impor pakaian bekas akan memberikan perlindungan kepada industri tekstil domestik dari persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor yang seringkali lebih murah. Ini akan membantu industri lokal untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pelarangan impor pakaian bekas juga dinilai sebagai suatu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan dikarenakan keberadaan limbah tekstil.

Select Solution and Implement It

Mengeluarkan kebijakan larangan impor pakain bekas merupakan pilihan yang dianggap paling tepat, karena melibatkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang

mendalam. Menurut teori rasional dalam pengambilan keputusan, pelarangan impor pakaian bekas dapat dianggap sebagai kebijakan yang tepat karena mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul. Para pengambil keputusan akan menganalisis berbagai faktor terkait kebijakan ini, seperti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi, pelarangan impor pakaian bekas dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam industri tekstil domestik, karena dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja baru serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih menyeluruh. Dengan melarang persaingan yang tidak adil dari pakaian bekas impor yang seringkali murah, industri lokal juga dapat menjadi lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran (Mujahid, 2023)

Dari segi sosial, kebijakan ini juga dapat memberikan dampak positif karena dinilai dapat kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya beli. Dengan mempertahankan industri dalam negeri, negara juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor, yang dapat memberikan kestabilan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kedaulatan ekonomi. Selain itu, dari sudut pandang lingkungan, pelarangan impor pakaian bekas dapat membantu meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah dikarenakan pembuangan limbah tekstil.

Dengan memperhitungkan manfaat-manfaat ini secara rasional, para pengambil keputusan dapat menyimpulkan bahwa pelarangan impor pakaian bekas adalah kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun kebijakan ini mungkin memerlukan pengorbanan jangka pendek atau menghadapi tekanan dari faktor luar, para pengambil keputusan akan cenderung memilih opsi yang memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar dan lebih berkelanjutan bagi negara dan masyarakatnya.

Pemerintah menegaskan kepada para konsumen untuk memilih produk lokal daripada produk impor. Pemerintah telah berupaya dengan melakukan kegiatan kampanye di lingkup nasional maupun lokal untuk membantu meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk lokal. Selain itu, pemerintah juga ikut serta dalam mendukung produk tekstil dalam negeri dengan cara memberikan insentif fiskal untuk mendukung perkembangan usaha dan memberikan pengurangan pajak kepada para pelaku usaha untuk meringankan beban biaya produksi yang ditanggung.

Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (2) tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/7/2018 Pasal 55 ayat (2) mengenai Industri Tekstil dan Produk Tekstil berisikan bahwa pemerintah akan mendukung promosi produk dalam negeri melalui pemberian insentif fiskal. Pada implementasinya, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas sudah membawa perubahan positif seperti salah satunya adalah melalui kebijakan larangan impor pakaian bekas yang mulai dilaksanakan pada tahun **2019** lalu. Pelarangan impor pakaian bekas meliputi semua jenis pakaian bekas dan dinilai telah berdampak pada penurunan impor pakaian bekas yang masuk ke dalam negeri (Qurrotaayun, 2024).

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Pengambilan keputusan Kementrian Perdagangan dalam melarang barang-barang impor seperti karung bekas, kantong bekas, dan pakaian bekas masuk ke dalam negeri berdasarkan atas pertimbangan mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya impor tersebut. Pengambilan keputusan tersebut merupakan suatu tindakan rasional yang dilakukan pemerintah berdasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang logis. Pelarangan tersebut dilakukan karena adanya peningkatan limbah teksil di dalam negeri, terhambatnya pasar produk Indonesia dan kerugian pendapatan negara yang jika terus dibiarkan tanpa adanya regulasi yang mengatur akan dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.40 Tahun **2022** dinilai dapat menjadi solusi yang tepat dari segala permasalahan yang disebabkan oleh adanya impor pakaian bekas. Fenomena *thrifting* yang terus menjamur harus diiringi dengan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Melalui regulasi yang tepat, keseimbangan antara berbagai aspek yang terlibat dalam kegiatan *thrifting* ini nantinya dapat dipastikan keselarasannya sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak.

- **Saran**

Saran atas pengambilan keputusan Kementrian Perdagangan dalam mengatur regulasi yang berkaitan dengan impor barang adalah sebagai berikut:

1. Penegakan regulasi pemerintah

Regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keamanan, kesehatan, perlindungan, lingkungan serta pajak. Regulasi ini dinilai sangat penting untuk menekan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari fenomena *thrifting*. Regulasi yang tepat juga akan membantu pertumbuhan *thrifting* menjadi lebih baik dan tidak merugikan berbagai pihak yang terlibat.

2. Pengembangan industri tekstil dalam negeri

Thrifting yang semakin pesat di dalam negeri secara tidak langsung akan mengancam keberadaan industri tekstil dalam negeri. Agar keberadaan industri tekstil dalam negeri ini dapat terus berkembang maka diperlukan inovasi-inovasi baru agar dapat terus mengikuti arus permintaan pasar. Pemerintah harus mampu mendukung industri dalam negeri dengan cara terus memberi wadah agar dapat terus berkembang seiringan dengan fenomena *thrifting* ini.

3. Pengawasan atau *controlling* terhadap arus *thrifting*

Dalam mengatasi fenomena *thrifting* yang semakin berkembang, tidak hanya pemerintah, para pelaku usaha *thrift* juga harus melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap barang yang dijualnya. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha mulai dari perizinan maupun kualitas barang yang dijualnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Referensi

- Bagiastra, D. N. (n.d.). Legalitas Thrift Shop dan Preloved di Indonesia . *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6, Hal. 24-33.baik.id, I. (2023). Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak SIH? p. 1.
- Balqis Qurrotaayun, M. L. (April 2024). Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai* , Vol. 8 No. 1 .
- BPK, D. P. (n.d.). Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Iqbal, F. A. (Vol 10 No 2). Penggunaan Trend Fashion Thrift sebagai Konsep Diri pada Remaja di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022.
- M Susilo Agung Saputro, A. P. (Maret 2024). Dampak Penjualan Barang Thrifting di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1.
- Ni Kadek Suarningsih, W. B. (n.d.). Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana .
- Nugroho, L. S. (Desember 2023). Thrifting Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.

- Raudhea Vara Yulfa Chairy, d. E. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan. *Journal of Community Engagement*, Vol 4 No 3.
- Rinandita Wikansari, A. P. (2023). Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia. *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, Vol 8 No 1.